



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0362/Pdt.G/2011/ PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak pihak antara :-----

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 05 Rw. 02, Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat selanjutnya disebut Penggugat;-----
Melawan

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal semula di Dusun XXXXXX Rt. 05 Rw. 02, Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor : 0362/Pdt.G/2011/PA.Mkd, tanggal 23 Pebruari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor : 180/23/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan;-----
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX, lahir tanggal 25 Agustus 2009, ikut Penggugat;-----
 5. Bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersifat emosional, ada permasalahan kecil langsung marah;-----
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat bersikap cemburu dengan mengira Penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar;-----
 7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2009 tanpa sebab yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan ke orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI;-----
 9. Bahwa selama pergi 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah wajib kepada Penggugat;-----
 10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;-----
 11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'wadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---
 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan i'wadh uang sebesar Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);----------
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan nomor 0362/Pdt.G/2011/PA.Mkd, tanggal 25 Februari 2011 dan tanggal 25 Maret 2011 dan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/23/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Srumbung, Kab. Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----
- Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor 02/Ds/KM/II/2011, tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang; (bukti P2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 05 Rw. 02, Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan XXXXXX (Tergugat) tahun 2008;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih tidak tahu kemana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah dicari kepada orang tuanya namun tidak ada;-----
- 2. XXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 05 Rw. 02, Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan XXXXXX (Tergugat) tahun 2008;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih tidak tahu kemana;-----
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah dicari kepada orang tuanya namun tidak ada;-----
- Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dikarenakan;-----

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 selama 2 tahun;-----
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 tahun;-----
- c. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Tergugat terbukti mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, selain pertimbangan tentang akibat ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, berpendapat serta berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat **point 1** hal mana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya tepatnya sekurang-kurangnya sudah 2 tahun lamanya dan **point 2** hal mana Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tepatnya sekurang-kurangnya sudah 2 tahun lamanya dan **Point 4** dimana Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tepatnya sudah 2 tahun lamanya dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidak relaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus



dikabulkan;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
--
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUKHLAS, SH. MH. dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, MH dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota



Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 225.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 316.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)